

**STRATEGI PEMANFAATAN *PLATFORM ONLINE* SEBAGAI
MEDIA PENGUMPULAN ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID
19 STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas - Tugas Dan Memenuhi Syarat - Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

INDAH FRANSISKA

1701280013



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**STRATEGI PEMANFAATAN *PLATFORM ONLINE* SEBAGAI
MEDIA PENGUMPULAN ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID
19 STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas - Tugas Dan Memenuhi Syarat - Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

INDAH FRANSISKA

1701280013

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

UMSU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN
Unggul | Cerdas | Terpercaya
2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Indah Fransiska


NPM : 1701280013

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : "Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir".

Medan, 30 September 2021

Pembimbing Skripsi




Dr. Sugianto, MA

**Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah**



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

**Dekan
Fakultas Agama Islam**



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Indah Fransiska
NPM : 1701280013
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : "Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir".

Medan, 30 September 2021

Pembimbing Skripsi



Dr. Sugianto, MA

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan
Fakultas Agama Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Keluarga Ku

Ayahanda Warsiman

Ibunda Sulaseh

Kakanda Bagus Budiono, S.Pd

Adinda Annisa dan Suci Armawati

Tak Lekang Selalu Memberikan Do'a Kesuksesan &

Keberhasilan Bagi Diriku

Motto:

*Kegagalan dan Kesalahan mengajarkan Kita Untuk
Mengambil Pelajaran dan Menjadi Lebih Baik*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Fransiska

Npm : 1701280013

Jenjang Pendidikan : Starata Satu (S1)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat Dimasa Pandemi Covid 19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 30 September 2021

Yang Menyatakan :




Indah Fransiska
1701280013

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI PEMANFAATAN *PLATFORM ONLINE* SEBAGAI
MEDIA PENGUMPULAN ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID
19 STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR RIAU**

Oleh:

INDAH FRANSISKA

NPM: 1701280013

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
Dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 30 September 2021

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Medan, 30 September 2021

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n. Indah Fransiska
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Indah Fransiska yang berjudul "**Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau.**", maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata I Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Indah Fransiska
NPM : 1701280013
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Tanggal Sidang : 12/10/2021
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

PENGUJI II : Khairunnisa, SE.I, MM

PENITIA PENGUJI

Ketua,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris,

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	„	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_ /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى _ /	fathah dan ya	Ai	a dan i
و _ /	fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- kataba : كَتَبَ
- fa'ala : فَعَلَ
- kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fattah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ى —	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و —	ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

- qāla : قال
- ramā : مار
- qīla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1) Ta marbūtah hidup
ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat *fathah*, *kasrah* dan <<ammah, transliterasinya (t)
- 2) Ta marbūtah mati
Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

- *raudah al-aṭfāl* - *raudatul aṭfāl* : روضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *ṭalḥah* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasinya ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البير

- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-jalalu : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzūna : تخذون

- *an-nau'* : النوع
- *syai'un* : شىء
- *inna* : ان
- *umirtu* : امرت
- *akala* : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaian dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kiamat. Bilanama itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihil-Qur'anu
- Syahru Ramadanal-lażiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Naṣrunminallahi wafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Indah Fransiska, NPM 1701280013, Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau, Pembimbing Dr. Sugianto, MA.

Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana pemanfaatan platform online sebagai media pengumpulan zakat dimasa pandemi covid-19 dan apakah pemanfaatan platform online tersebut dapat meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Data yang dihimpun kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa untuk memaksimalkan dana pengumpulan zakat pada masa pandemi covid-19 BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau membuat inovasi terbaru yaitu dengan memanfaatkan platform online. Pemanfaatan platform online media sosial yaitu sebagai wadah untuk mengajak atau menghimbau masyarakat untuk berzakat dan juga layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan sangat membantu masyarakat dan juga pihak BAZNAS terkhusus di masa pandemi covid-19 sehingga mengalami kenaikan pengumpulan zakat secara signifikan.

Kata Kunci : Zakat, Platform Online, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

Indah Fransiska, NPM 1701280013, Uses An Online Platform Strategy As Media For The Zakat Collecting During The Covid-19 Pandemic At The BAZNAS Of Rokan Hilir Regency. Mentored by Dr. Sugianto, Ma.

The research aims to see how the use of online platforms as a media for zakat collecting during the covid-19 pandemics and whether the use of those online platforms could increase zakat collected at the BAZNAS Rokan Hilir Regecy. The type of the research is qualitative with data collection techniques through interviews and observations.

The results of this study that to maximize the process of zakat collection during the covid-19 pandemic, BAZNAS is creating a new innovation using an online media platform as a platform for to invite the people for to pay of their obligation that was zakat, by the pickup service and transfer of bank directly, has proved to be of great help to the people and BAZNAS specially during the covid-19 pandemic, has led to a significant increase.

Keyword : Zakat, Online Platform, Pandemic Covid-19

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada di dalam naungan syafa'atnya hingga akhir zaman nanti, Amin Ya Rabbal'alam.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, bentuk dan isi skripsi yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini, diantaranya :

1. Teristimewa Ayahanda tersayang Warsiman, Ibunda tercinta Sulaseh dan Suami tersayang juga tercinta Bagus Budiono S.Pd yang telah memberikan segala kasih sayangnnya kepada penulis terutama bimbingan serta ridho dan do'anya yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Bapak Dr. Sugianto, MA selaku Dosen Pembimbing proposal yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
9. Bapak H. Baharuddin, S.Pd selaku ketua BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Rokan Hilir Riau beserta jajarannya yang telah banyak memberikan informasi yang sangat membantu dalam penyelesaian tugas skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staff pengajar Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
11. Sahabat-sahabat penulis Martina Anggraini S.E, Afridheani Alifia Lubis, Annisa, Suci Armawati yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
12. Seluruh teman seperjuangan A1 Pagi Manajemen Bisnis Syariah Angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan dan keilmuan. Amin
Ya Rabbal'alam.

Medan, 5 Agustus 2021
Penulis



INDAH FRANSISKA
NPM : 1701280013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Zakat	8
a. Pengertian Zakat	8
b. Dasar Hukum Zakat	9
c. Ketentuan Zakat.....	12
d. Pengumpulan Zakat.....	13
2. Platform Online Pengumpulan Zakat	18
a. Pengertian Platform Online	18
b. Fungsi Platform Online	18
c. Manfaat Platform Online	18
d. Tujuan Platform Online	19
e. Jenis-Jenis Platform Online	19
f. Platform Pengumpulan Zakat	19
g. Platform Media Sosial	20

B. Kajian Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Rancangan Penelitian	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian	29
C. Kehadiran Peneliti.....	29
D. Tahapan Penelitian.....	30
E. Data dan Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data	32
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir	34
2. Pemanfaatan Platform Media Online	38
3. Pengumpulan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19	40
B. Pembahasan.....	41
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	45
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Data Pengumpulan Zakat 2017-2020	4
Tabel 3.1	Pelaksanaan Waktu Penelitian	29
Tabel 4.1	Data Pengumpulan Zakat 2017-2021	39

DAFTAR GAMBAR

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Gambar 4.2	Struktur Organisasi BAZNAS Kab.Rokan Hilir	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan terbesar di Asia Tenggara. Dalam kehidupan di agama Islam harus punya landasan keislaman yang kuat, landasan tersebut adalah rukun Islam. Rukun Islam merupakan suatu landasan keislaman seseorang yang berarti pokok ajaran agama Islam atau sendi-sendi yang menjadi landasan berdirinya agama Islam. Didalam rukun Islam terdapat 5 (lima) poin dan salah satunya adalah tentang zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Zakat memiliki sebuah kedudukan yang penting dalam kehidupan sosial ekonomi sehingga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penguatan dan peningkatan ekonomi masyarakat.¹

Zakat memberikan unsur keberkahan, kesucian, dan juga peningkatan dalam kebaikan. Dimana zakat dapat memberikan keberkahan terhadap kekayaan atau harta yang dimiliki seseorang serta dapat melindunginya dari hal-hal yang tercela. Zakat juga memiliki tujuan yang sangat baik yaitu untuk membersihkan serta mensucikan harta, sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. At-Taubah ayat 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*²

Dari firman Allah yang tercantum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan diri dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta yang dimiliki, kemudian juga mendorong mereka untuk saling berbagi terhadap sesama terutama kepada fakir miskin dan saudara-

¹ Marfu'ah, S.Ag, *Rukun Islam*; (Semarang : Mutiara Aksara, 2019), h. 3

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

saudara yang lemah. Zakat juga dapat mencegah segala pengaruh yang menimbulkan hambatan dari pertumbuhan perekonomian umat serta sangat dapat mendorong dan mendukung tercapainya kemajuan ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Dalam bahasa ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Penyerahan kekayaan berarti juga penyerahan sumber-sumber ekonomi. Hal ini tentu saja akan memberikan bentuk perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Contoh sederhana yang bisa terlihat seperti misalnya seseorang yang menerima zakat dari golongan penerima zakat menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat yang pada dasarnya merupakan sebuah ibadah yang ditujukan kepada Allah juga memberikan nilai ekonomi kepada setiap penerimanya.³

Sesuai dengan pembahasan diatas, jelas bahwa Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya agar didalam kehidupannya untuk menjaga keseimbangan, keserasian, dan juga keharmonisan didalam berbagai bentuk aspek kehidupan. Hal tersebut termasuk kedalam berbagai aspek seperti aspek jasmani, rohani, material, spiritual, individual, sosial serta aspek dunia dan ukhrawi. Keseimbangan, keserasian dan keharmonisan yang harus dijaga tersebut tidak lain adalah dalam rangka untuk menciptakan kebahagiaan dan juga kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Secara khususnya, bentuk keseimbangan ini adalah hubungan manusia terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Dalam hal ini sebagai suatu ibadah yang berdimensi sosial dan harus dijaga dalam rangka menyeimbangkan hubungan terhadap sesama manusia yaitu penunaian kewajiban membayar zakat.⁴

Zakat akan lebih efektif jika disalurkan kepada lembaga zakat. Di Indonesia terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mempermudah masyarakat muslim untuk menyalurkan zakatnya. Saat ini di indonesia sudah ada lembaga

³ Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," dalam Jurnal Al-'Adl Vol.7, No.1, h.119

⁴ Husni Fuaddi, "Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam," dalam Jurnal Al-Amwal Vol.6, No.2, h. 2

amil zakat berskala nasional salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁵

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang pengelolaan zakat yang mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-undang tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dalam pengelolaan zakat, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁶

BAZNAS merupakan lembaga zakat yang berinovasi, yang mengikuti perkembangan zaman saat ini. Pada masa ini BAZNAS telah melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk meningkatkan mutu pelayanan serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait zakat. Terlebih lagi pada masa pandemi covid-19 yang sedang melanda dan sudah masuk dalam kategori bencana nasional. Untuk memudahkan masyarakat serta mendukung program pemerintah terhadap pemutusan mata rantai penyebaran virus covid-19 ini.

BAZNAS melakukan inovasi berbasis digital, dimana sekarang dunia telah memasuki era digital, tidak terkecuali indonesia, manusia lebih banyak menghabiskan waktu dan melakukan segala kegiatan dengan internet ataupun digital. Perkembangan dunia digital saat ini telah mencapai semua aspek dari segi komunikasi, ekonomi, bisnis dan lainnya. Hal ini terlihat bahwa masyarakat indonesia menghabiskan waktunya untuk menggunakan internet serta masyarakat indonesia sangat tergantung dalam mengakses jaringan internet yang didukung dengan munculnya telepon cerdas (smartphone) yang memberikan fasilitas beraneka ragam seperti media sosial yang memberikan wadah dan kemudahan bagi para penggunanya untuk bisa berinteraksi, berpartisipasi, berkomunikasi, dan

⁵ Profil BAZNAS didapat dari <https://baznas.go.id>

⁶ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015

untuk mendapatkan informasi terkini.⁷

Hadirnya media sosial seperti Website, Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram, Line, Twitter dan lainnya menjadi hal yang menarik. Media online ataupun media sosial tersebut sudah menjadi kebutuhan setiap manusia bahkan perusahaan maupun lembaga.⁸ Melihat banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, maka BAZNAS berinovasi memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk mengumpulkan zakat di masa pandemi covid yang berupa poster iklan ajakan atau himbauan untuk mengajak masyarakat mengumpulkan zakatnya di BAZNAS dan didalam poster ajakan juga tersedia layanan jemput zakat yang mana dapat lebih mempermudah masyarakat dalam mengumpulkan zakatnya. Inovasi ini di wujudkan dengan berbagai langkah strategi sebagai bentuk adaptasi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) saat masa pandemi.

Sejak adanya pandemi covid-19 banyak dari berbagai sektor mengalami penurunan khususnya sektor perekonomian yang berdampak pada pengumpulan zakat di BAZNAS. Seperti terlihat pada tabel rekapitulasi zakat di bawah ini.

Tabel 1.1 Data Pengumpulan Zakat Tahun 2017 s/d 2020

Tahun	Pengumpulan (Rp)	Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
2017	315.725.000	-	311
2018	1.080.000.000	242	
2019	12.532.492.202	1060	
2020	5.355.000.000	-57	

Sumber : Data Pengumpulan Zakat BAZNAS Kab.Rokan Hilir Riau

⁷ Anang Sugeng Cahyono “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia”, h. 142

⁸ Lady Diana Warpindyastuti dan Meiva Eka Sri Sulistyawati “Pemanfaatan Teknologi Internet Menggunakan Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi dan Promosi Pada MIN 18 Jakarta” dalam Jurnal Widya Cipta, Vol II No.1, h. 91

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penurunan zakat pada tahun 2020 pemanfaatan platform online dalam mengumpulkan zakat BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir belum maksimal.

Dengan adanya fenomena masalah yang terjadi, maka judul dari penelitian ini adalah **”Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat Dimasa Pandemi Covid-19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau”**.

B. Identifikasi Masalah

Mengingat luasnya aspek yang mungkin dihubungkan dengan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Menurunnya jumlah pengumpulan dana zakat yang akan didistribusikan dan didayagunakan kepada para mustahiq pada masa pandemi covid-19
2. Kurang maksimalnya memanfaatkan platform online dalam mengumpulkan dana zakat dimasa pandemi covid-19

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa solusi dan inovasi yang diberikan BAZNAS terhadap kurangnya dana pengumpulan zakat saat masa pandemi covid-19?
2. Apakah pemanfaatan media online dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat pada saat masa pandemi covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memaksimalkan dana pengumpulan zakat pada masa pandemi covid-19
2. Untuk melihat peningkatan pengumpulan dana zakat setelah memanfaatkan media online di masa pandemi covid-19

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk melengkapi tugas akhir dalam program Sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Menjadi sebuah proses pembelajaran yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmiah penulis.
2. Bagi BAZNAS Kab. Rokan Hilir Riau
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak BAZNAS terkait pemikiran tentang pengumpulan zakat dengan memanfaatkan platform online sebagai media pada masa pandemi
 - b. Menyusun strategi pengawasan untuk meningkatkan pengumpulan zakat saat masa pandemi agar lebih efektif dan efisien
3. Bagi Akademisi
 - a. Sebagai tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para peneliti dalam melakukan penelitian lanjutan.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum gambaran sistematika penulisan terdiri dari 5 Bab, setiap Bab mempunyai Sub Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari Sub Bab yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Yang terdiri dari Sub Bab yang berisi kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Yang meliputi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pembahasan merupakan deskripsi pelaksanaan penelitian mengenai gambaran umum subjek penelitian. Selanjutnya penulis memaparkan tentang analisis data dan menjawab mengenai pemanfaatan platform online sebagai media pengumpulan zakat.

BAB V PENUTUP

Yang mencakup dari kesimpulan dan saran serta kata penutup diakhir pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat (Zakah) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Zakat adalah hak Allah Ta’ala yang diberikan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan “Zakat” karena diharapkan akan mendatangkan keberkahan, penyucian jiwa dan penumbuhan (harta) dengan berbagai macam kebaikan.¹ Seperti disebut dalam Qs. As Syams ayat 9 yang berbunyi :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya :

*“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu”.*²

Sedangkan orang yang tidak menunaikan zakat di kategorikan sebagai “golongan yang celaka” sebagaimana disebutkan dalam Qs. Fussilat ayat 6-7 yang berbunyi :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ لَهُ ۖ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

لَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Artinya : *“Katakanlah : Bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepada ku bahwasannya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu)*

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*; Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015), h. 1

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*

*orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”.*³

Zakat memiliki peran, fungsi dan posisi penting dalam ajaran Islam. Ia merupakan salah satu sendi di antara sendi-sendi Islam lainnya. Zakat adalah ibadah fardiyah yang mengukuhkan hubungan vertikal antara seorang muzakki (pembayar zakat) dengan tuhan. Ia mereplesikan nilai spiritualitas yang mampu menumbuhkan nilai charity (kedermawanan) terhadap sesama manusia bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial (*jama'iyah*), ekonomi (*iqtishadiyah*), politik (*siyasyat*), budaya (*tsaqafah*), pendidikan (*tarbiyah*), dan aspek-aspek lainnya. Sejumlah ayat dan surah dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah perintah (*amar*) untuk mengeluarkan zakat dan mengambilnya dari para muzakki. Dalam surah At-Taubah:103 perintah ini sangat jelas, yaitu perintah untuk mengambil zakat dari sebagian harta yang diamanahkan kepada para *agniya'* (kelompok orang kaya) dengan fungsi pokok untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta para muzakki dari sifat bakhil, tamak, serakah, dan penyakit hati lain yang menyeretnya pada sifat egois, mementingkan diri sendiri. Zakat memiliki daya penyuci yang bisa membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela dan menyuburkan sifat-sifat kebaikan (*akhlak al mahmudah*). Selain, kekuatan menumbuhkan sikap peduli terhadap kekurangan dan penderitaan orang lain, zakat juga menjadi alat distribusi pendapatan (*income distribution*) secara adil dan merata terhadap asnaf (kelompok) sasaran zakat.⁴

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariah Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Berikut dasar hukum yang akan dijelaskan dalam bagian-bagian yaitu :

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

⁴ Dr.Qodariah Berkah, M.H.I. et.al, *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2020), h. 21

1.) Bersumber dari Al-Qur'an

a.) Qs. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”*⁵

b.) Qs. At-Taubah ayat 35 yang berbunyi :

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ۗ هَذَ مَا كُنْتُمْ لَهَا تَكْبُرُونَ

Artinya : *“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka : inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”*⁶

c.) Qs. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'a mu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*⁷

d.) Qs. Al-An'Am ayat 141 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَشَا بِهَا وَغَيْرَ مُتَشَا بِهِ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : *“Dan Dialah yang menjadi kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya)*

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

⁶ Ibid

⁷ Ibid

dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”⁸

2.) Bersumber dari Sunnah

a.) Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

dari Abdullah bin Umar.

Artinya : “Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah SWT dan Muhammad SAW utusan Allah SWT, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa di Ramadhan”.

b.) Hadits diriwayatkan oleh Ath thabrani dari Ali ra.

Artinya : “Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai dengan kecukupan *fuqoro* di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah Allah SWT akan menghisab mereka dengan keras dan mengaza mereka dengan pedih.

3.) Bersumber dari Ijma’ Ulama

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf “kontemporer telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam” (Naharus suruh, kutipan Subhi Risa). Karena zakat adalah haqqul mal, seperti kata Abu Bakar ra, dalam penegasannya saat memerangi orang murtad yang tidak mau membayar zakat. Dan Haqqul Mal diambil dari setiap jiwa yang memenuhi syarat termasuk anak kecil dan orang gila sekalipun. Di lain hal, zakat berkaitan

⁸ *Ibid*

dengan harta, bukan dengan personalnya. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Syafi’I, Maliki dan Hambali.⁹

c. Ketentuan Zakat

Ibadah zakat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berikut ketentuan dan pelaksanaan dalam ibadah zakat :

a.) Syarat Orang Wajib Zakat

Seseorang wajib berzakat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain seorang muslim, merdeka, baligh, dan berakal.

b.) Syarat Sah Zakat

Seseorang wajib berzakat apabila memenuhi dua syarat. Dua syarat tersebut yaitu berniat karna Allah SWT, dan harta yang dikeluarkan menjadi milik orang yang berhak menerimanya.

c.) Syarat Harta Wajib Zakat

Harta wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Harta tersebut milik pribadi, harta berkembang, mencapai nisab (kadar minimal harta yang wajib dizakati), melebihi kebutuhan pokok, dan bebas dari hutang.

d.) Penerima Zakat

Zakat tidak dapat diberikan kepada sembarang orang. Golongan yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur’an.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَاللَّغِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِينَ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*” (Qs. At Taubah [9] : 60)

⁹ Dr. Sri Fadilah, S.E., M.Si., Ak.CA, *Tata Kelola Akuntansi dan Zakat*, (Bandung: Manggu, 2016) h. 2

Berdasarkan ayat tersebut ada delapan golongan yang berhak menerima harta zakat (mustahik). Delapan golongan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1.) Fakir, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta maupun penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- 2.) Miskin, yaitu orang-orang yang mempunyai harta dan penghasilan, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari hari.
- 3.) Muallaf, yaitu orang yang diharapkan kecenderungan hati atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam.
- 4.) Ar-riqab (untuk memerdekakan budak), menurut jumhur ulama bagian ini diserahkan untuk memerdekakan budak.
- 5.) Al-garimin atau orang yang berutang. Golongan ini adalah orang-orang yang memiliki utang dan tidak mampu membayarnya. Utang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menegakkan syariat islam. Zakat diberikan kepada al-garimin agar terbebas dari utang tersebut.
- 6.) Sabilillah, jumhur ulama mengartikannya sebagai sukarelawan untuk menegakkan agama Allah SWT. Dan pemerintahan, sedangkan mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah.
- 7.) Ibnu Sabil, yaitu musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk tujuan maksiat dan dalam perjalanan itu ia kehabisan bekal. Menurut Yusuf Qardawi, dalam kaitannya dengan zakat ibnu sabil adalah musafir yang melakukan perjalanan untuk kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama islam atau umat islam.
- 8.) Amil Zakat, yaitu orang yang bertanggung jawab mengumpulkan, membukukan, memelihara, dan mendistribusikan zakat.¹⁰

d. Pengumpulan Zakat

a.) Pengertian Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pengarahan zakat dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk

¹⁰ Arief Nur Rahman Al Aziiz, *Ibadah zakat*, (Klaten : Cempaka Putih, 2003) h. 7

mustahik. Adapun maksud dari pengumpulan zakat dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan mengumpulkan harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT.¹¹

b.) Strategi Pengumpulan Zakat

Ada empat tahap dalam strategi pengumpulan zakat yaitu : 1) Strategi penentuan segmen dan target Muzakki 2) Strategi penyiapan sumber daya manusia 3) Strategi membangun sistem komunikasi 4) Strategi menyusun dan melakukan sistem pelayanan.¹²

1.) Strategi Penentuan Segmen dan Target Muzakki

Strategi penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil zakat melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Segmentasi adalah proses membagi pasar dalam kelompok-kelompok sesuai kriteria masing-masing. Target yaitu tindakan yang menentukan tujuan sasaran dari pilihan segmen pasar tersebut untuk dimasuki.

2.) Strategi Penyiapan Sumber Daya Manusia dan Sistem Operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam strategi penyiapan sumber daya manusia (amil) dan sistem operasi yaitu sebagai berikut :

- a.) Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
- b.) Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat umatnya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
- c.) Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik.
- d.) Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat

¹¹ Muhammad Syukron, Syaifuddin Fahmi, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (Ziswaf) di lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri," dalam Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2, h. 186

¹² Ilham Albari, Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Yayasan Griya Yatim Dhuafa Lampung. Skripsi. Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 2019. h.28

Moral dapat diartikan sebagai suatu hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk dapat bersosialisasi agar terjalin rasa hormat dan menghormati. Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya perbuatan manusia (akhlak).

3.) Strategi Membangun Sistem Komunikasi

Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh, dapat dilakukan dengan cara :

- a.) Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti bulletin organisasi yang lebih representative dan lengkap agar memuat info yang lebih banyak
- b.) Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan.
- c.) Melakukan kerjasama dengan berbagai media.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam strategi membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan database muzakki. Secara umum kita ketahui database adalah penggunaan teknologi pada perusahaan, institusi maupun organisasi yang mempunyai peranan penting untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Organisasi zakat dituntut memiliki database tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi maupun pembinaan kepada muzakki.

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi membantu manajemen zakat mengetahui latar belakang kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga materi-materi sosialisasi dapat disesuaikan dengan kondisi latar belakang dimaksud. Masyarakat yang berlatar belakang petani diberi pemahaman tentang zakat pertanian, pedagang diberikan pemahaman tentang pedagang, dan lain sebagainya.

4.) Strategi Menyusun dan Melakukan Sistem Pelayanan

Tahap terakhir menurut dalam strategi pengumpulan zakat yaitu menyusun dan melakukan pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada :

- a.) Segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan ini dapat dibentuk sesuai kebutuhan muzakki tersebut.
- b.) Pelayanan secara individu dimana individu yang bersangkutan membayar zakat, infaq dan shadaqah melalui online atau via ATM atau melalui layanan jemput bayar zakat, infaq dan shadaqah.

c.) Unsur-Unsur Pengumpulan zakat

a.) Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang mengabdikan dirinya secara penuh (*full time*) dalam mencatat, mengadministrasikan, menagih zakat dari muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya kepada mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat).¹³ Seorang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus memiliki beberapa persyaratan. Adapun syarat menjadi seorang amil zakat adalah sebagai berikut :¹⁴

- 1) Beragama Islam
Zakat merupakan urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun islam yang ketiga, oleh karena itu sudah sepantasnya jika urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- 2) Mukallaf
Mukallaf adalah orang yang sehat akal pikirannya, yang siap menerima tanggung jawab urusan umat.
- 3) Memiliki sifat amanah atau jujur
Sifat amanah atau jujur sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan rela menyerahkan zakatnya melalui amil zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan pertanggung jawaban secara berkala dan ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah islamiah.
- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat

¹³ Ahmad Mukri Aji, "Optimalisasi Peran Strategi Amil Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," dalam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, h.39

¹⁴ Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?*, (Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2018) h. 15

Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat akan mempermudah amil zakat dalam melakukan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.

- 5) Memiliki kemampuan atau kekuatan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya

Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas, perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

- 6) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya

Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

b.) Muzakki dan Harta yang Dizakati

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nishab dan haulnya.¹⁵ Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut :¹⁶

- 1) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara dan usaha yang baik serta halal
- 2) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang seperti harta yang diperdagangkan atau diinventariskan baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- 3) Harta yang wajib dizakati adalah milik sendiri secara penuh
- 4) Harta tersebut mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat.
- 5) Khusus untuk zakat pada harta-harta tertentu, adalah waktu tertentu dimilikinya harta tersebut. Misalnya harta emas dan perak selain sudah mencapai jumlah tertentu (nishab) juga telah dimiliki selama satu tahun(haul).

¹⁵ Isnawati Rais, "Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fiqih Zakat,"Al-Iqtishad, Vol.1 No.1, h.99

¹⁶ *Ibid*, h.102

- 6) Selain itu ada ulama atau mazhab tertentu yang mensyaratkan bahwa kewajiban zakat baru muncul setelah orang memilikinya telah terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Syarat-syarat yang telah disebutkan diatas merupakan beberapa syarat bagi umat Islam yang ingin menunaikan zakatnya. Adapun untuk infaq maupun shadaqah tidak harus mencapai nishab. Infaq ataupun shadaqah dapat dikeluarkan oleh setiap orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.

2. Platform Online pengumpulan Zakat

a. Pengertian Platform Online

Platform online adalah suatu program atau wadah yang dapat menunjang keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan secara online.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) platform diartikan sebagai sebuah program, rencana kerja, sebuah pernyataan dari kelompok partai tentang program kebijakan, sampai dengan mimbar, pentas, atau panggung. Platform juga sebuah program yang digunakan untuk mengesekusi rencana kerja, dimana platform difungsikan sebagai wadah utama atau dasar untuk menjalankan sistem yang akan digunakan. Dan sistem yang bisa digunakan platform ini sangat banyak dimulai dari bidang komputer, bisnis, sampai dengan politik.

b. Fungsi Platform Online

Fungsi platform yaitu sebagai cara untuk mempermudah pengguna komputer untuk menjalankan aplikasi dengan lancar. Disamping itu fungsi platform juga memiliki cakupan yang lebih luas seperti keamanan komputer hingga membantu perencanaan dalam mengoperasikan beragam software maupun aplikasi didalamnya.

c. Manfaat Platform Online

Manfaat platform online secara umum :

- 1.) Pekerjaan menjadi mudah dan cepat
- 2.) Efektif dan efisien dalam perekrutan karyawan
- 3.) Orang bisa mencari pekerjaan dengan lebih mudah
- 4.) Meningkatkan efisiensi komunikasi

¹⁷ Muhammad Hasbi Assidiqi, Woro Sumarni, "Pemanfaatan Platform Digital di Masa Pandemi Covid-19," dalam Seminar Nasional Pascasarjana 2020, ISSN : 2686 6404

- 5.) Mempermudah akses terhadap berbagai jenis file
- 6.) Jual beli jadi lebih mudah dan cepat.
- 7.) Mudah dalam pencarian data dari berbagai sumber
- 8.) Meningkatkan kecepatan distribusi barang
- 9.) Memotong rantai distribusi yang panjang

d. Tujuan Platform Online

Platform bertujuan untuk menciptakan fondasi yang dapat memastikan kode objek akan dieksekusi dengan sukses. Saat kalian dapat menggambarannya seperti saat membeli suatu software (perangkat lunak), adalah merupakan hal yang penting bagi kalian untuk mengetahui platform apa perangkat lunak itu ditulis.¹⁸

e. Jenis-Jenis Platform

Secara umum, ada 2 jenis platform yaitu :

- 1.) Platform satu manufaktur

Platform satu manufaktur adalah sebuah bahasa pemrograman yang khusus dipakai untuk perangkat yang sama, tidak bisa digunakan untuk perangkat jenis lainnya.

Contoh platform satu manufaktur ini adalah iphone dan blackberry. Selain kedua merek tersebut, maka platform ini tidak bisa dipakai.

- 2.) Platform lintas manufaktur

Platform lintas manufaktur adalah kebalikan dari satu manufaktur. Jenis platform ini dapat digunakan untuk banyak perangkat berbeda.

Contoh platform lintas manufaktur adalah java. Platform java bisa dipakai mulai dari perangkat PC hingga aneka merk smartphone sekalipun.

f. Platform Online Dalam Mengumpul Zakat

Platform online dalam mengumpulkan zakat adalah wadah atau tempat untuk mengumpulkan zakat melalui platform media sosial. Media sosial sudah menjadi sebuah contoh tentang perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya Platform ini untuk mendorong peningkatan kemudahan berzakat serta menjadi solusi dalam mengumpulkan zakat. Dengan memanfaatkan platform online media sosial para muzakki akan lebih mudah mendapatkan informasi

¹⁸ Ayu Rifka Sitoresmi. "Platform Adalah Dasar Sistem Komputer Ketahui Tujuan dan Fungsinya". Liputan 6. <https://m.liputan6.com>. (Diakses 26 Juli 2021)

terkini tentang zakat dan dapat berkomunikasi langsung melalui media sosial.¹⁹

g. Platform Media Sosial

Salah satu platform online yang banyak digunakan adalah media sosial. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial sebagai salah satu media online era digital yang memungkinkan para pengguna bisa berpartisipasi telah menciptakan dunia sendiri bagi para penggunanya dan kini telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Media sosial telah menjadi komunikasi digital yang begitu mendunia dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan publik.²⁰ Tujuan dari adanya media sosial sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas.

Memanfaatkan media online atau media sosial adalah solusi untuk berbisnis saat ini memang menjadi fenomena baru. Aplikasi-aplikasi dari media sosial memang jauh lebih efektif dan bisa dibidang sebagai sarana marketing untuk saat ini. Melalui media sosial, para pebisnis dapat menjangkau lebih banyak orang untuk mengetahui produk-produk yang ditawarkan yang mungkin tidak dapat dijangkau dengan media iklan lain. Kesadaran akan pentingnya media sosial bagi pertumbuhan bisnis online anda akan semakin membuka kesempatan untuk berkembang dan lebih banyak menarik konsumen.

Berikut merupakan beberapa platform media sosial :

1.) Whatsapp

Whatsapp merupakan salah satu platform media online yang banyak digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman secara online. Whatsapp memiliki berbagai kemudahan dan dapat menggantikan peran dari fitur

¹⁹ Dorris Yadewani, Mustika Lukman Arif, Wahyu Indah Mursalini “Pengaruh Pemanfaatan Platform Sosial Media Pada Era Digital Terhadap Prestasi Mahasiswa,” dalam e-Jurnal Apresiasi Ekonomi, Vol 8 No.3, h 521

²⁰ Dinda Sekar Puspitarini, Reni Nuraeni, “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi,” dalam Jurnal Common, Vol.3 No. 1, h.73

pengirim pesan sms yang dulu sering digunakan. Didalam whatsapp sendiri, kita dapat membuat sebuah grup, melakukan video call, telepon, ataupun membuka media promosi. Karena, saat ini whatsapp telah diakuisisi oleh facebook, maka sangat mudah untuk membuat media promosi untuk produk atau mempromosikan yang lainnya dan juga dapat memanfaatkan fitur dari whatsapp business untuk mempermudah aktivitas bisnis anda dengan customer.

2.) Facebook

Jenis media sosial yang kedua adalah facebook. Situs jejaring sosial ini merupakan media yang paling banyak digunakan di seluruh penjuru dunia. Pada tahun 2017 jumlah member dari facebook telah mencapai 2.047.000.000 lebih pengguna. Facebook sendiri juga merupakan salah satu media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Karena fitur yang ditampilkan cukup mudah, sehingga banyak orang yang tertarik untuk menggunakan platform facebook.

Jika seseorang mempunyai sebuah bisnis, dapat dicoba untuk memposting produk dalam situs jejaring sosial ini. Dengan cara tersebut, maka produk seseorang kemungkinan besar dapat diterima dan dikenal oleh konsumen global dan tidak hanya dari lokasi saja. Kemudian juga terdapat fitur untuk menampung produk seseorang yang biasa disebut dengan platform marketplace. Seseorang itu tidak perlu repot atau bingung untuk membuat website online shop sendiri. Cukup daftarkan akun dan produk anda melalui marketplace yang disediakan di facebook. Maka dengan cara tersebut dapat lebih mudah dan tersistem.

3.) Instagram

Saat ini instagram merupakan salah satu media sosial paling populer, terutama bagi pengguna internet di Indonesia. Dengan total pengguna katif mencapai 61 juta orang. Dengan rata-rata usia yang aktif menggunakan platform ini adalah berada di rentang 18-24 tahun. Kelebihan dan fitur yang dimiliki oleh instagram terletak pada instagram story, feed, dan ig tv. Kita juga dapat memanfaatkan instagram untuk kebutuhan bisnis seperti promosi produk, jasa atau layanan yang dimiliki.

Selain itu, didalam instagram juga menyediakan berbagai fitur deteksi wajah atau filter yang menggunakan bantuan AR (Augmented Reality), sehingga dapat menghasilkan foto atau video yang menarik dan dapat dijadikan sebuah konten atau promosi. Dan fitur yang paling penting untuk menunjang bisnis kita adalah instagram ads. Dimana, kalian dapat mempromosikan produk melalui layanan iklan yang tersedia. Sehingga, produk tersebut dapat menjangkau konsumen secara global dan luas.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang akan menjadi salah satu acuan dan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori untuk digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang berjudul “Optimalisasi Perkembangan Zakat Infaq Shadaqah Menggunakan Platform E-Commerce” oleh Neti Fitri Prastiani, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Penghimpunan dana zis pada segmen donasi, zakat mall, dan zakat fitrah pada bulan april hingga bulan Mei 2020 terjadi lonjakan yang signifikan. Selama pandemi covid-19 Badan Amil Zakat Nasional selalu berusaha untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat tanpa harus bertemu secara langsung, oleh karena itu BAZNAS mengoptimalkan pembayaran zakat secara online yaitu menggunakan platform E-Commerce. Pada Desember 2020, segmen donasi bahkan tumbuh hingga lebih dari 50 % dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Adapun secara akumulatif, pengumpulan donasi pada triwulan IV 2020 tercatat tumbuh sampai dengan 78 % dibanding donasi sepanjang triwulan 2019. Pengoptimalan pembayaran zakat melalui sistem online akan terus dilakukan agar pertumbuhan dana ZIS dapat terus berkembang.²¹
2. Penelitian berjudul “Strategi Pengumpulan Dana Untuk Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Bogor” oleh

²¹ Neti Fitri Prastiani, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, Optimalisasi Perkembangan Zakat Infaq Shadaqah Menggunakan Platform E-Commerce. Jurnal Manajemen Bisnis. Vol. 34, No.1.

Chandra Fitra Arifianto, Wahyu Nurul Faroh, Rahadyan Tajuddien, Ratnawati, dan Sri Eka Lestari. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa untuk memberikan solusi atas pembatasan ruang gerak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nahwa Nur dalam mencari potensi dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) selama pandemic covid-19. Pemberian materi dilakukan secara daring dan berikutnya diberikan bantuan untuk memperingan beban pendanaan dalam pengelolaan ZIS. Personil LAZ Nahwa Nur ternyata masih belum memahami sepenuhnya strategi pengumpulan dana di masa pandemic covid-19 seperti saat ini walaupun telah menggunakan strategi daring dengan menggunakan platform sendiri dirasa masih belum maksimal. Sehingga disarankan menggunakan platform eksternal yang sudah ada dalam pengumpulan dana ZIS.²²

3. Penelitian berjudul “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising” oleh Ade Nur Rohim. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pengembangan dalam pengelolaan zakat dirasa semakin penting seiring dengan masuknya era digital. Berdasarkan penelitian pada kinerja beberapa LAZ yang dilakukan, realisasi penghimpunan zakat saat ini masih jauh dari potensi zakat yang seharusnya sehingga LAZ perlu mengambil langkah progresif dengan pemberlakuan sistem digitalisasi. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap tantangan yang dihadapi LAZ dalam sosialisasi dan penghimpunan zakat di era digital fundraising, seperti : website, email marketing, search engine marketing, sosial media marketing, dan sosial network, guna melakukan penghimpunan zakat yang lebih optimal.²³
4. Penelitian berjudul “Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online” oleh Fitri Maghfirah. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa teknologi online tidak hanya memudahkan beberapa aspek kehidupan manusia. Dalam aspek media online yang terarah pada kemudahan komunikasi, pada era revolusi industry 40 hampir segala lini kehidupan manusia diakomodir dalam sistem teknologi online. Penelitian ini memberi

²² Chandra Fitra Arifianto, et.al., Strategi Pengumpulan Dana Untuk Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Bogor. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.1 No.1.

²³ Ade Nur Rohim, Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising. Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Vol.4 No.1.

hasil sebagai berikut : pertama, penggunaan layanan online untuk pembayaran zakat di LAZ kota Yogyakarta memberi dampak kemudahan bagi muzakki dalam menyetorkan zakat sebagai upaya memenuhi kewajibannya. Kedua, adanya sosialisasi zakat melalui media sosial disamping untuk mengakomodir para muzakki yang peka terhadap penggunaan teknologi online, juga berdampak pada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui informasi yang disebar di sosial media. Dalam hal ini, perwujudan Maqasid asy-syariah melalui strategi pengembangan jumlah penghimpunan dana zakat jelas secara juziyyah nya bertujuan untuk mencari jalan keluar dari tidak optimalnya penghimpunan dana zakat menuju optimalnya penghimpunan dana zakat. Hal tersebut dapat diupayakan melalui sistem sosialisasi zakat dan penggunaan pembayaran zakat melalui teknologi online, sehingga dapat tercapai hifzu al-mal dan hifzu ad-din bagi para muzakki dan mustahik.²⁴

5. Penelitian berjudul “Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi E-Zakat Untuk Pembayaran Zakat Secara Online Pada Staf Pengajar dan Pegawai di TK/PAUD Rinjani Universitas Mataram” oleh Indria Puspitasari Lenap, Elin Erlina Sasanti, Nina Karina Karim, Nungki Kartika Sari. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa zakat online adalah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara online seperti ATM, internet, website dan zakat provider yang memudahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dalam pemanfaatan aplikasi e-zakat dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan sehingga mendorong pegawai dan staf pengajar di lingkungan TK/PAUD Rinjani Universitas Mataram untuk memanfaatkan e-zakat sebagai cara praktis dalam membayar zakat melalui media online, khususnya zakat penghasilan mereka, karena penggunaan media online jelas memberi kemudahan dari segi waktu dan biaya.²⁵
6. Penelitian berjudul “Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel” oleh

²⁴ Fitri Maghfirah, Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online. *Az Zarka*. Vol. 12 No. 2.

²⁵ Indria Puspitasari Lenap, et.al., Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi E-Zakat Untuk Pembayaran Zakat Secara Online Pada Staf Pengajar dan Pegawai di TK/PAUD Rinjani Universitas Mataram. *Prosiding PEPADU*. e-ISSN: 2715-5811. Vol. 1, 2019

abdul Rahman Sakka, Latifatul Qulub. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa zakat memiliki dimensi ketuhanan sekaligus dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Pada dimensi kemanusiaan, zakat punya peran penting dalam mendistribusikan kekayaan secara adil untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Permasalahannya adalah pengelolaan khususnya pada pengumpulan zakat dari orang yang wajib berzakat belum terlaksana dengan baik. Dompot Dhuafa sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional melakukan sistem pengumpulan zakat secara online sesuai dengan perkembangan teknologi internet yang semakin maju. Penelitian ini merupakan penelitian untuk melihat efektifitas system zakat online dalam mengumpulkan zakat dari para muzakki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat secara online melebihi 2% dari target yang dicanangkan. Dompot Dhuafa menargetkan pengumpulan zakat tahun 2017 sebanyak Rp.1.114.329.320 sedangkan yang dicapai sebanyak Rp. 1.242.957.097. Dengan demikian penerapan sistem pembayaran zakat berbasis finance technology pada dompet dhuafa Sulawesi selatan berjalan secara efektif.²⁶

7. Penelitian berjudul “Pemanfaatan Zakat Online BAZNAS Bagi Muzakki” oleh Decky Hendarsyah. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa BAZNAS merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang didirikan oleh pemerintah Indonesia juga tidak mau ketinggalan dalam segi teknologi informasi. Hal itu dibuktikan BAZNAS dengan dibangunnya website sebagai sarana informasi terkini BAZNAS untuk masyarakat dan sistem zakat online masih belum banyak diketahui oleh masyarakat di Indonesia. Untuk itu dengan adanya tulisan ini dapat membantu pihak BAZNAS untuk mensosialisasikan sistem zakat onlinenya. Kemudian tulisan ini dapat dijelaskan tahap-tahap penggunaan sistem zakat online BAZNAS secara keseluruhan sehingga dapat membantu dan mempermudah muzakki dalam menggunakan zakat online BAZNAS.²⁷

²⁶ Abdul Rahman Sakka dan Latifatul Qulub, Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel. *Journal of Islamic Economics*. Vol. 1 No. 2

²⁷ Decky Hendarsyah, Pemanfaatan Zakat Online BAZNAS Bagi Muzakki.

8. Penelitian berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)” oleh Suginam. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk melihat tingkat optimalisasi terhadap penghimpunan dana zakat dengan adanya zakat berbasis digital. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pengelolaan zakat yang lebih baik, sangat dibutuhkan. Sebab dengan pemanfaatan Teknologi Informasi maka pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel serta memperhatikan kepatuhan syariah dapat terwujud. Sistem informasi yang lebih baik diharapkan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat kepada organisasi-organisasi pengelola zakat. Era teknologi menuntut organisasi organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat adalah dengan mengedepankan aspek teknologi informasi berbasis digital. Hasil dari penelitian ini akan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi terkait belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media informasi yang mampu memberikan informasi dari literasi kepada masyarakat khususnya kepada muzakki.²⁸
9. Penelitian berjudul “Optimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19” oleh Risma Ayu Kinanti, Safarinda Imani, Mauizhotul Hasanah, Khalwat asyaria. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa fundraising atau penghimpunan zakat merupakan pilar utama dalam suatu lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah atau ZIS. Adanya ZIS akan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat guna mengentaskan kemiskinan. Maka perlunya kerjasama pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Fundraising zakat sangat penting dalam menyelesaikan kemiskinan, salah satunya kemudahan dalam bertransaksi yaitu sudah berkembang e-commerce yang marak dimasyarakat, dilihat dari platform online memudahkan masyarakat dalam bertransaksi membeli atau menjual online pada masa pandemi, karena dihibau untuk stay at home dengan memberlakukan sosial distancing atau lockdown. Semakin banyak peningkatan jumlah pemakai e-commerce online di Indonesia berdampak

²⁸ Suginam, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Journal of Economics and Accounting*. Vol.1, No.1.

pada pertumbuhan ekonomi nasional, bertumbuhnya pula perusahaan e-commerce yang mempunyai fitur untuk membayar zakat online. Perlunya sinergi institusional dalam fundraising zakat dengan e-commerce sangat efektif pasca pandemic covid-19.²⁹

10. Penelitian berjudul “Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce (Studi Komparatif ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat)” oleh Siti Sahara Siregar dan Hendra Kholid. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam strategi fundraising, LAZ Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dompot Dhuafa (DD), Rumah Zakat (RZ) memiliki tujuan program yang berbeda yaitu ACT dibidang sosial dan kemanusiaan, Dompot Dhuafa di bidang kesehatan dan pendidikan, sedangkan Rumah Zakat dibidang pemberdayaan masyarakat. Kedua penerapan strategi fundraising LAZ melalui e-commerce telah berdampak positif terhadap penghimpunan donasi infak, sedekah, wakaf LAZ, ACT, DD, RZ yang bersumber dari masyarakat. Faktanya terjadi peningkatan penghimpunan pada setiap e-commerce yang menjual program LAZ, ACT, DD, RZ.³⁰

²⁹ Risma Ayu Kinanti, et.al., Optimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19. Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf. Vol.2 No.1

³⁰ Siti Sahara Siregar dan Hendra Kholid, Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce. Al-mizan. Vol.3 No. 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan statistik atau kuantitatif tertentu, seperti halnya di dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan secara mendalam untuk memahami sesuatu fenomena atau permasalahan tertentu dalam kehidupan manusia. Apa yang terlihat dan termasuk yang tidak terlihat diselidiki dalam penelitian kualitatif.¹

Penelitian kualitatif merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain kualitatif dalam melakukan studi. Desain penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Analisis data penelitian yang mengadopsi pendekatan kualitatif pada umumnya bersifat induktif atau kombinasi dari keduanya. Induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari investigasi kasus yang kecil secara detail untuk mendapatkan gambaran besarnya. Dengan kata lain data yang berupa serpihan dirangkai untuk menghasilkan gambar besar yang menjadi simpulan. Proses induktif memungkinkan munculnya teori baru dalam penelitian.²

Dalam penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan atau pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak akan dibahas secara mendalam dan tuntas. Nantinya dari data tersebut penulis akan menarik kesimpulan dari hasil analisis sampai mendapatkan jawaban atau pertanyaan yang terdapat pada perumusan masalah penelitian ini.

¹ Azuar, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan : Press), 2014, h.11

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2006), h.65

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir Riau. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2021. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut;

Tabel 3.1.
Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Bulanan/Mingguan																							
		Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021				Agustus 2021				Sept 2021				Okt 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Penyusunan Proposal																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Pengumpulan Data																								
6	Bimbingan Skripsi																								
7	Sidang Skripsi																								

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti bertindak sebagai instrument pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena, disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti sangat dibutuhkan guna untuk mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan maupun dokumentasi. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan atau berperan serta.³ Artinya

³ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h.112

dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin dari yang terbesar hingga sampai yang terkecil-kecil pun. Peneliti berfungsi sebagai evaluator yaitu peneliti mengevaluasi jalannya penelitian yang dilakukan agar tetap pada jalur tujuan yang diinginkan. Dengan demikian peneliti mengevaluasi jalannya penelitian dari awal hingga akhir penelitian.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu :

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau, untuk melakukan penelitian terkait pemanfaatan platform online sebagai media dalam mengumpulkan zakat saat masa pandemi.

2. Pengumpulan data.

Dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan mencari data dilapangan yang nantinya menjadi jawaban dari setiap permasalahan yang ada. Proses pencarian data dalam permasalahan ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

3. Analisis dan penelitian.

Proses analisis data dilakukan setelah mendapat data dari pengumpulan data dilapangan yang nantinya disesuaikan kembali. Menganalisis data perlu dilakukan agar menilai bahwa data tersebut valid.

4. Kesimpulan.

Setelah dilakukan beberapa proses, maka penarikan kesimpulan merupakan akhir dari inti permasalahan yang menjadi jawaban yang mengandung makna dari penelitian tersebut.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu. Data yang diperoleh oleh penelitian ini ialah data primer. Sumber data dapat diklarifikasikan menjadi dua, yakni :

1. Data primer

Data primer merupakan data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Adapun sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan pihak BAZNAS Kab.Rokan Hilir meliputi ketua bidang pengumpulan, dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung diantaranya buku-buku tentang zakat, platform media, dan kajian ilmiah serta penelitian terdahulu yang meneliti tentang masalah pemanfaatan platform online serta pengumpulan zakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi.⁴ Adapun pengertian dari wawancara dan observasi adalah sebagai berikut :

1. Wawancara/interview adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, ada pedoman wawancara yang disiapkan oleh peneliti.
2. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar. Dengan kata lain dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, agenda, buku dan sebagainya.

⁴ Azuar, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan : Umsu Press), 2014, h.69

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu.⁵ Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data reduction (reduksi data) data yang diperoleh dilapangan dirangkum untuk memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya agar terpenuhi apa yang menjadi tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan memilah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.
2. Data display (penyajian data) setelah dilakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian disajikan dalam bentuk catatan. Dengan demikian, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan) melakukan penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan dalam teknik analisis data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan peneliti diawal. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya.

⁵ *Ibid*

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan menggunakan metode triangulasi,⁶ yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan karakteristik dalam penelitian ini, serta terfokus dalam permasalahan. Maka diperlukan pengujian keabsahan data yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan (validitas) data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
2. Audit trail yaitu pengecekan keabsahan temuan penelitian dan prosedur penelitian yang telah diperiksa dengan menginformasikan kepada sumber data pertama (penelitian dan anggota program dana sosial).
3. Member check yaitu mengecek kebenaran data temuan peneliti dengan mengkonfirmasi kepada anggota program dana sosial. Mitra penelitian melalui refleksi diskusi pada setiap siklus sampai akhir keseluruhan pelaksanaan tindakan. Sehingga terjaring data yang lengkap dan memiliki validitas dan reabilitas yang tinggi.

⁶ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 330

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh kepres No 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968). Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. Dalam surat keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Provinsi, BAZ kota, BAZ kecamatan.

Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat di berbagai media berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat. Sejak tahun 2002 total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah luas dan bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat melalui dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan dakwah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25

November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai coordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS daerah maupun LAZ.¹

Visi :

“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan, Akuntabel, dan Profesional Di Kabupaten Rokan Hilir”

Misi :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat muslim riau untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- c. Menumbuh kembangkan pengelola/ Amil Zakat yang amanah, transparan, akuntabel, professional, dan terintegrasi.
- d. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir melalui sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya.²

Program BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

1.) ROHIL MAKMUR

- a. Zakat Community Development
- b. Desa Binaan
- c. Bantuan Modal Usaha (Produktif)
- d. Bantuan Pelatihan Usaha (Produktif)

2.) ROHIL CERDAS

- a. Bantuan Anak Sekolah
- b. Bantuan Tunggalan Sekolah
- c. Bantuan Biaya Masuk Sekolah

¹ Buku Profil BAZNAS Kab. Rokan Hilir

² *Ibid*

- d. Pengadaan Buku Perpustakaan
 - e. Beasiswa Baru dan Berlanjut
- 3.) ROHIL SEHAT
- a. Bantuan Berobat/ Operasi
 - b. Bantuan Keluarga Rawat Inap
 - c. Bantuan Peningkatan Gizi
 - d. Bantuan Sunat Masal
- 4.) ROHIL TAQWA
- a. Kaderisasi Ulama/Mubaligh Zakat
 - b. Bantuan Da'I Zakat
 - c. Sosialisasi Pengelolaan Zakat
 - d. Bantuan Kegiatan Keagamaan
 - e. Santunan Guru Ngaji
- 5.) ROHIL PEDULI
- a. Bantuan Nafkah Rutin
 - b. Bantuan Mualaf
 - c. Bantuan Mobil Pengantar Jenazah
 - d. Penerangan Rumah Dhuafa
 - e. Bantuan Panti Asuhan
 - f. Bantuan Pemulangan Ibnu Sabil
 - g. Bantuan Peduli Ramadhan
 - h. Bantuan Peduli Idul Fitri
 - i. Bantuan Peduli Idul Adha
 - j. Bantuan Tanggap Bencana³

³ *Ibid*

Berdasarkan surat keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : KPTS. 535 Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir masa bakti 2017-2022.

Ketua : Baharuddin, S.Pd

Wakil Ketua I : Romi Yati, S.Pi

Wakil Ketua II : Junaidi, S.E

Wakil Ketua III : Saiful Hotma Panjaitan, S.E

Wakil Ketua IV : Budi Setiawan, M.Pd

Berdasarkan keputusan tersebut maka struktur organisasi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Rokan Hilir Riau adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir⁴

⁴ Ibid

2. Pemanfaatan Platform Media Online Dalam Mengumpulkan Zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke dua narasumber yakni pemanfaatan platform online sangat membantu dalam pengumpulan zakat, di mana kita ketahui bahwa selama adanya pandemi covid-19 di berlakukan pembatasan sosial oleh pemerintah, seluruh aspek kehidupan berjarak, baik dalam artian jarak sebenarnya maupun jarak dalam artian membatasi kegiatan bertatap muka. Oleh karena itu dalam hal pembayaran zakat melalui lembaga, pada dasarnya lebih baik dilaksanakan secara tatap muka antara amil dengan muzakki, agar amil dapat langsung mendo'akan muzakki. Bahkan dalam kepercayaan tradisional sebagian ulama mempunyai pandangan bahwa zakat hukumnya sah ketika terjadi pertemuan antara pemberi dan penerima dengan membaca do'a niat dan bersalaman. Selain itu, membayar zakat dengan tatap muka dan akad antara muzakki dan amil agar zakat yang dikeluarkan lebih berkah.

Namun, seiring perkembangan sosiologi hukum masyarakat dan dalam hal menanggapi perubahan sosial tersebut, hukum berkembang menjadi bahwa zakat dapat dibayarkan secara online. Karena syarat sahnya zakat adalah adanya niat dan tamlik (pemindahan kepemilikan harta kepada pemiliknya), sehingga cara membayarnya tidak menjadi masalah terhadap hukumnya baik dilakukan secara langsung maupun dibayar secara online atau dapat disebut dengan e-zakat. Pada masa pandemi ini pemerintah melalui Kementrian Agama mengeluarkan surat edaran Menteri Agama Nomor 6 tahun 2020, dimana salah satu isinya untuk meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan membuka gerai di tempat keramaian, hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan.⁵

Berdasarkan surat edaran tersebut maka BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Rokan Hilir Riau berinovasi untuk memberikan kemudahan para muzakki dengan layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan, dimana

⁵ Junaidi, Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kab. Rokan Hilir, Riau, Wawancara di Kantor BAZNAS Kab. Rokan Hilir, tanggal 13 September 2021

muzakki yang ingin membayar zakat tidak perlu datang ke mustahik atau lembaga zakat, cukup dari rumah ibadah terlaksana dan anjuran pemerintah juga ditaati. Selain itu BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir juga berinovasi untuk memanfaatkan platform online media sosial seperti Whatsapp, Facebook dan Instagram sebagai wadah untuk mengajak atau menghimbau masyarakat untuk berzakat yang berupa poster ajakan yang menarik untuk berzakat, dan juga terdapat poster layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan. Poster ajakan tersebut mencantumkan kontak person dan juga rekening bank resmi milik BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau.

Pemanfaatan platform media sosial membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi khususnya mendapatkan kontak person BAZNAS yang sudah tercantum didalam poster. Selain masyarakat, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir juga lebih maksimal dalam mengumpulkan zakat yang akan di distribusikan dan didayagunakan kepada para mustahik yang sangat membutuhkan. Melalui inovasi layanan ini dengan memanfaatkan platform online media sosial dalam sebuah poster ajakan atau himbuan pengumpulan dana zakat di tengah pandemi untuk saat ini berjalan dengan baik dan lebih meningkat dari periode sebelumnya.⁶ Seperti terlihat pada tabel rekapitulasi pengumpulan dana zakat yang terdapat di latar belakang masalah yang periode sebelumnya mengalami penurunan.

Tabel 4.1 Data Pengumpulan Zakat Tahun 2017 s/d 2021⁷

Tahun	Pengumpulan (Rp)	Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
2017	315.725.000	-	260
2018	1.080.000.000	242	
2019	12.532.492.202	1060	
2020	5.355.000.000	-57	
2021	8, 470,000,000	59	

⁶ Romi Yati, Ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Kab. Rokan Hilir, Riau, Wawancara di Kantor BAZNAS Kab. Rokan Hilir, tanggal 13 September 2021

⁷ Data Pengumpulan Zakat BAZNAS Kab.Rokan Hilir Tahun 2017 -2021

Hasilnya dapat kita lihat pada tabel rekapitulasi pengumpulan zakat diatas bahwa di tahun 2021 sejak awal bulan Januari hingga bulan Agustus berjalan kembali normal atau bahkan mengalami kenaikan secara signifikan. Sehingga bisa dikatakan bahwa sistem pemanfaatan media online, layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan telah berhasil memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengumpulan zakat pada tahun ini.

3. Pengumpulan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

Pengumpulan zakat di masa pandemi covid-19 tentunya memiliki perbedaan dengan keadaan sebelumnya, dimana pengumpulan pada tahun sebelumnya dilaksanakan secara langsung antara amil dengan muzakki di kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Namun setelah adanya pandemi wabah covid 19 melanda dan menyebabkan dampak yang sangat buruk terhadap seluruh aspek kehidupan dari segi ekonomi hingga sosial masyarakat yang pada akhirnya Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.⁸ Yang kemudian dalam proses penanggulangannya telah dilakukan berbagai daya upaya seperti lockdown, Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Tentu saja hal ini sangat berpengaruh dan menjadi sebuah kendala yang cukup berarti terhadap proses pengumpulan zakat dari para muzakki. Dimana yang seharusnya para muzakki ketika akan menunaikan zakatnya langsung datang ke kantor BAZNAS kini terhambat karena pembatasan-pembatasan serta ketakutan akan adanya bahaya yang mengancam dari pandemi Virus Covid-19 ini. Selain itu juga berpengaruh pada pendapatan para muzakki yang menurun dan juga banyak dari mereka di keluarkan dari pekerjaannya karena keadaan yang tidak

⁸ <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional> (Di akses 14 September 2021)

memungkinkan sehingga pemasukan zakat pada tahun bersangkutan tampak menurun setelah dilakukan rekapitulasi presentase dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam proses penerapannya dilapangan, BAZNAS berhasil memberikan solusi yang baik dari kendala yang ada sebelumnya. Kini muzakki tidak perlu langsung mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten untuk menunaikan zakatnya melainkan bisa melakukan transfer langsung ke nomor rekening milik BAZNAS untuk yang berada jauh dari kota kabupaten atau bisa menggunakan layanan jemput zakat bagi yang berada di dalam jangkauan kota dan yang tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan disetiap prosesnya.

Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dengan inovasi yang di berikan kini pengumpulan zakat berjalan dengan baik seperti pada tahun sebelum pandemi covid-19 ini. Sehingga pengumpulan zakat dan pendistribusian dan pendayagunaan dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

B. Pembahasan

Permasalahan yang terjadi didalam proses pengumpulan zakat dari para muzakki pada saat pandemi Covid-19 ini telah dijelaskan dipembahasan diatas bahwa terjadinya pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan dan gerak masyarakat menjadi satu halangan yang sangat berarti terhadap hasil pemasukan zakat. Dalam konteks pengumpulan zakat ini, maka salah satu hal yang perlu dijaga adalah kreadibilitas dan akuntabilitas serta strategi dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat dengan tiga cara yang pertama adalah strategi pelayanan, dengan memberikan pelayanan penjemputan dana ataupun dapat memberikan dana melalui platform online. Yang kedua adalah strategi promosi dengan cara melakukan kampanye mengenai zakat, memberikan edukasi dan pelatihan juga pemahaman. Dan yang ketiga adalah strategi program dengan program unggulan.⁹ Strategi promosi yang dilakukan harusnya lebih ditingkatkan karena salah satu faktor yang

⁹ Sri Wulan Sari dan Alim Murtani, Strategi Rumah Yatim Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Infaq Sedekah Di Kota Medan Studi Kasus Rumah Yatim Kota Medan. Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Vol 1 No.1 (2020)

menghambat peningkatan penghimpunan dana secara maksimal adalah mayoritas masyarakat tidak begitu paham dan mengerti bagaimana berzakat terlebih di tengah pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 merupakan bencana non alam memiliki dampak yang luar biasa, sehingga menghambat berbagai bidang kehidupan. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor ekonomi, secara khusus adalah berpengaruh pada pendapatan para muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya. Dampak lain dari penyebaran virus corona ini adalah adanya kemungkinan gelombang PHK secara signifikan yang diakibatkan melemahnya kondisi ekonomi. Laporan hasil kajian INDEF menyimpulkan bahwa virus corona dapat mengakibatkan PHK, hal ini disebabkan menurunnya angka pertumbuhan ekonomi 4-4,5 %. Data dari Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organizations/ILO) memperkirakan virus corona akan menghilangkan 24,7 juta pekerjaan di dunia. Skenario rendahnya sebesar 5,3 juta. Adapun scenario pertengahannya sebanyak 13 juta pekerjaan. Dari total jumlah itu, 7,4 juta berada di negara-negara berpenghasilan tinggi. Mengantisipasi problem tersebut institusi zakat (BAZNAS dan LAZ) harus terus berupaya memberikan kontribusi dalam mengantisipasi dampak dari penyebaran virus corona tersebut.¹⁰

Dalam hal ini untuk mengatasi jumlah pengumpulan zakat yang mengalami penurunan di tahun 2020 yang disebabkan dari permasalahan yang terjadi dimasa pandemi covid-19, BAZNAS telah memiliki solusi cerdas untuk meningkatkan jumlah muzakki dengan cara memanfaatkan platform media online sebagai sarana jelas untuk memberikan informasi terkait tentang bagaimana cara mudah muzakki untuk membayar zakat tanpa harus keluar rumah yaitu memberikan pelayanan melalui sistem transfer langsung ke rekening resmi BAZNAS atau dengan menggunakan layanan jemput zakat yang nantinya bidang pengumpulan yang langsung menjemput ke kediaman para muzakki, dan tentunya para petugas melakukannya dengan mengedepankan protokol kesehatan untuk menghindarkan bahaya dari penyebaran virus Covid-19 ini. Pemanfaatan platform online sebagai media dalam mengumpulkan zakat adalah solusi bagi kesejahteraan masyarakat

¹⁰ Nurhidayat, Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol 7 No. 8 (2020)

terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Indonesia memiliki potensi yang layak dikembangkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada, karena ajaran islam mewajibkan seseorang mengeluarkan sebagian rezekinya untuk berzakat, infaq dan shadaqah. BAZNAS sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural bertanggung jawab kepada presiden dalam melayani pembayaran dan penyaluran zakat di Indonesia.¹¹ Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk membayar zakat. Semakin mudah pembayaran zakat, maka akan semakin banyak kemungkinan muzakki yang membayar zakat dan membuat peningkatan penerimaan zakat yang cukup signifikan. Peningkatan penerimaan zakat akan turut membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat yang saat ini menurun akibat pandemi covid-19.

Perkembangan teknologi kini merambah dunia ibadah, bagi mereka yang ingin membayar zakat pun semakin dipermudah. Sejumlah aplikasi online termasuk belanja online menyediakan fitur pembayaran zakat bagi muzakki. Melihat data yang ada di Badan Amil Zakat Nasional bahwa potensi zakat pada 2019, berdasarkan penghimpunan IIPZ dan outlook zakat Indonesia potensi zakat sekitar Rp. 233,8 Triliyun yang dibagi dalam 5 objek zakat. Pada 2016 dan 2017 pendapatan zakat baru sekitar 6 triliyun. Potensi zakat yang sangatlah besar di Indonesia, membuat semua praktisi zakat ataupun badan penghimpun zakat harus mencari cara bagaimana agar potensi zakat yang ada bisa maksimal dan mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dari pengelolaan zakat yang efisien lembaga zakat selaku amil zakat menerapkan sistem aplikasi online untuk berzakat baik yang berbasis android dan web, tujuannya agar memudahkan dan meningkatkan pelayanan zakat menjadi lebih baik, dengan adanya aplikasi zakat online ini diharapkan mampu menyerap sebagian potensi zakat yang ada serta

¹¹ Rahmat Agung Aditya, Strategi Komunikasi BAZNAS Dalam Menyosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan E-commerce, Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. 2019.

membantu memudahkan masyarakat membayar zakat karena terbatas jarak dan waktu.¹²

Potensi dan realisasi zakat yang dilaporkan oleh BAZNAS selaku lembaga pemerintah masih terbilang amat jauh dari harapan. Salah satu indikasi yang hadir secara signifikan sebagai penyebab dari kacamata sosiologi digital ialah maraknya aktor pemanfaat platform untuk mengumpulkan zakat. Hal itu yang kemudian perlu ditelaah lebih jauh perhatiannya. Terdapat kemudahan dalam mencari dukungan di era digital untuk aktivisme melalui penggunaan perangkat digital. Sehingga, mampu mendorong pula aktor-aktor lain untuk terlibat dalam pencarian dan pengumpulan zakat. Bagaikan dua sisi mata koin, kemudahan bagi muzakki dalam menyalurkan zakatnya tentu terjadi berkat digitalisasi. Sisi lain, pengawasan pada stakeholders terkait hingga level individu sebagai penghimpun zakat/sedekah nampaknya harus diperhatikan, khususnya dari BAZNAS. Jika tak demikian, penyaluran zakat dapat disalahgunakan akibat kepentingannya sendiri.¹³

¹² Andi Hidayat dan Mukhlisin Mukhlisin, Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol 6, No 3 (2020)

¹³ Dwiki Faiz, Analisa Maraknya Pemanfaatan Platform Dalam Pengumpulan Zakat Melalui Perspektif Strukturasi Ala Giddens, Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan. Vol 18 No 1 (2021)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari skripsi ini, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan platform media online dan pelayanan yang diberikan BAZNAS sangat membantu masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya, dan juga sangat membantu pihak BAZNAS untuk meningkatkan pengumpulan zakat terlebih di masa pandemi covid-19 ini.
2. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir selama masa pandemi covid-19 berinovasi untuk memberikan kemudahan para muzakki dengan memanfaatkan platform media online yang berupa poster ajakan, layanan jemput dan transfer layanan perbankan.
3. Dengan memanfaatkan platform media online yang di buat dengan menggunakan poster ajakan berzakat dan juga terdapat pelayanan yang dapat mempermudah para muzakki kini pengumpulan zakat berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan secara signifikan.

B. Saran

Berdasarkan temuan peneliti dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mencoba memberi saran yakni sebagai berikut :

1. Pemanfaatan platform media online sebagai media informasi dan inovasi layanan-layanan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir selama pandemi covid-19 dapat meningkatkan pengumpulan zakat secara signifikan, inovasi ini tentu tetap harus dijalankan kedepannya untuk mempermudah para muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya.
2. Selalu memberikan inovasi terbaru dan pelayanan yang terbaik agar muzakki tetap tertarik dalam menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, terlebih dimasa pandemi covid-19 ini BAZNAS harus menyusun strategi

pengumpulan zakat untuk mempertahankan dan untuk meningkatkan pengumpulan zakat kedepannya.

3. Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih kini BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir harus dapat mengikuti perkembangan yang terjadi terlebih dimasa pandemi yang tidak tau kapan berakhir, maka untuk menghindari penurunan angka pengumpulan zakat seperti pada tahun sebelumnya, maka BAZNAS harus dapat mengikuti perkembangan zaman yang terjadi tujuannya agar tidak tertinggal dan selalu memberikan hal-hal terbaru bagaimana cara untuk lebih meningkatkan angka pengumpulan zakat dari tahun-ketahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Rahmat Agung. *Strategi Komunikasi BAZNAS Dalam Menyosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan E-Commerce*, Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. 2019.
- Aji, Ahmad Mukri. “Optimalisasi Peran Strategi Amil Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*.
- Albari, Ilham. *Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Yayasan Griya Yatim Dhuafa Lampung*, Skripsi. Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 2019.
- Arifianto, Chandra Fitra. et.al., “Strategi Pengumpulan Dana Untuk Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Bogor”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.1 No.1.
- Azuar, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan : Press, 2014.
- Berkah, Qodariah. *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2020.
- BNPB. 2020. “Presiden Tetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional”. <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-bencana-nasional>. (Diakses 14 September 2021).
- Cahyono, Anang Sugeng. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia”.
- Diana, Lady dan Eka, Meiva. “Pemanfaatan Teknologi Internet Menggunakan Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi dan Promosi Pada MIN 18 Jakarta”. *Jurnal Widya Cipta*. Vol II No.1.
- Fadilah, Sri. *Tata Kelola Akuntansi dan Zakat*, Bandung: Manggu. 2016.
- Faiz, Dwiki. “Analisa Maraknya Pemanfaatan Platform Dalam Pengumpulan Zakat Melalui perspektif Strukturasi Ala Giddens. *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*. Vol.18 No.1. 2021.
- Fuaddi, Husni. “Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”. *Jurnal Al-Amwal* Vol.6, No. 2.
- Hasbi, Muhammad dan Sumarni, Woro. “Pemanfaatan Platform Digital di Masa Pandemi Covid-19”. *Seminar Nasional Pascasarjana*. ISSN : 2686 6404. 2020
- Hendarsyah, Decky. “Pemanfaatan Zakat Online BAZNAS Bagi Muzakki”.

Hidayat, Andi dan Mukhlisin. “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.6 No.3. 2020.

Hidayat, Nur. “Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Vol 7 No.8. 2020.

Junaidi, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kab.Rokan Hilir, Riau, *Wawancara di Kantor BAZNAS Kab.Rokan Hilir*, tanggal 13 September 2021.

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015 Komunikasi. 2019.

Kinanti, Risma Ayu. et.al., “Optimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19”. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*. Vol.2 No.1.

Lenap, Indria Puspitasari. et.al., “Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi E-Zakat Untuk Pembayaran Zakat Secara Online Pada Staf Pengajar dan Pegawai di TK/PAUD Rinjani Universitas Mataram”. *Prosiding PEPADU*.e-ISSN: 27155811. Vol. 1. 2019.

Luthfi, Hanif. *Siapakah Amil Zakat?*, Jakarta: Rumah Fiqih publishing. 2018.

Maghfirah, Fitri. “Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online”. *Az Zarka*. Vol. 12 No. 2.

Marfu’ah. *Rukun Islam*; Semarang : Mutiara Aksara. 2019.

Moelong, Laxy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2002.

Nurhidayat, “Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19”. *Jurnal Sosial & Budaya*. Syar-I FSH UIN Syrarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 7 No.8. 2020.

Prastiani, Neti Fitri. et.al., “Optimalisasi Perkembangan Zakat Infaq Shadaqah Menggunakan Platform E-Commerce”. *Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol.34,No.1.

Profil BAZNAS <https://baznas.go.id> (Diakses 25 Mei 2021)

Rahman, Arief Nur. *Ibadah zakat*; Klaten : Cempaka Putih. 2003.

Rais, Isnawati. “Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fiqih Zakat”. *Al Iqtishad*,Vol.1 No.1.

- Ridlo, Ali. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Al-'Adl* Vol.7, No.1.
- Rifka, Ayu. "Platform Adalah Dasar Sistem Komputer Ketahui Tujuan dan Fungsinya". *Liputan 6*. <https://m.liputan6.com>. (Diakses 26 Juli 2021).
- Rohim, Ade Nur. "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol.4 No.1.
- Romi Yati, Ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Kab.Rokan Hilir, Riau, Wawancara di Kantor BAZNAS Kab.Rokan Hilir, tanggal 13September 2021.
- Sahara, Siti dan Kholid, Hendra. Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce. *Al-mizan*. Vol.3 No. 2.
- Sakka, Abdul Rahman dan Qulub, Latifatul. "Evektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompot Dhuafa sulsel". *Journal of Islamic Economics*. Vol. 1 No. 2.
- Sari, Sri Wulan dan Murtani, Alim. "Strategi Rumah Yatim Dalam Meningkatkan penghimpunan Zakat Infaq Sedekah Di Kota Medan Studi Kasus Rumah Yatim Kota Medan". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol.1 No.1. 2020.
- Sekar, Dinda dan Nuraeni, Reni "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi". *Jurnal Common*, Vol.3 No. 1.
- Suginam, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)". *Journal of Economics and Accounting*. Vol.1, No.1.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2006.
- Syukron, Muhammad dan Fahmi, Syaifuddin. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (Ziswaf) di lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)Yatim Mandiri". *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.9 No.2.
- Wibisono, Yusuf *Mengelola Zakat Indonesia*; Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2015.
- Yadewani, Dorris, et.al., "Pengaruh Pemanfaatan Platform Sosial Media Pada Era Digital Terhadap Prestasi Mahasiswa". dalam *e-Jurnal Apresiasi Ekonomi*. Vol 8 No.3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

04 Sya'ban 1442 H
18 Maret 2021 M



Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Fransiska
Npm : 1701280013
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumalatif : 3,62
Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat Dimasa Pandemi Covid 19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau	 5-3-2021	Dr. Sugianto	 3/5/21
2	Analisis Peranan BAZNAS Terhadap Pendistribusian Zakat Dimasa Pandemi Covid 19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau			
3	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengumpulan Zakat Terhadap Penurunan Pendapatan Muzakki Dimasa Pandemi Covid 19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau			

NB : Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload buku panduan skripsi dan sudah selesai.
Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

(Indah Fransiska)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd. M.Si.
Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA

Nama Mahasiswa : Indah Fransiska
Npm : 1701280013
Semester : 8 (Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis syariah
Judul Skripsi : Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
9 Juni 2021	Bab I : - Revisi (Latar Belakang) Bab II : - Penelitian terdahulu ditambah - Buat kerangka pemikirannya		
8 Juli 2021	Bab I : -Perbaikan keterangan tabel data Pengumpulan zakat Bab II : -Perbaikan teori karena banyak membahas Covid-19 - Perbaikan kerangka pemikiran Bab III : - Tempat dan waktu penelitian diperbaiki - Sumber data sebutkan siapa saja yang akan di wawancarai - Analisis datanya buat lebih rinci lagi buat Point - pointnya		
6 Agustus 2021	ACC		

Medan, 6 Agustus 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd. M.Si.

Pembimbing Proposal

Dr. Sugianto, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 663
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari Jum'at, 20 Agustus 2021 telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Indah Fransiska
Npm : 1701280013
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau.

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Perbaiki Susunan Judul
Bab I	Perbaiki Rumusan masalah dengan tujuan masalah harus sinkron
Bab II	Perbaiki dan apa perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dengan yang kamu buat
Bab III	Perbaiki tempat dan waktu penelitian tidak sinkron antar table dan keterangan Perbaiki susunan dan penomoran setiap paragraph
Lainnya	Perbaiki Susunan daftar pustaka
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 20 Agustus 2021

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd. M.Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Sugianto, MA)

Pembahas

(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada Hari Jum'at, 20 Agustus 2021 dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Indah Fransiska
Npm : 1701280013
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau.

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 20 Agustus 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi


(Isra Hayati, S.Pd. M.Si)

Sekretaris Program Studi


(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembimbing



(Dr. Sugianto, MA)

Pembahas


(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Diketahui/ Disetujui

**A.n Dekan
Wakil Dekan I**


Zailani, S.PdI, MA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Indah Fransiska**
NPM : 1701280013
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
Jenjang : **S1 (Strata Satu)**
Ketua Program Studi : **Isra Hayati, S.Pd, M.Si**
Dosen Pembimbing : **Dr. Sugianto, MA**
Judul Skripsi : **Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20 September 2021	Bab IV : Revisi hasil penelitian bagian gambaran umum BAZNAS Kab.Rokan Hilir Bab V : Perbaiki Kesimpulan		
24 September 2021	Bab IV : Revisi hasil penelitian bagian wawancara di buat footnotanya Revisi bagian pembahasan ditambah jurnal		
28 September 2021	Perbaiki Abstrak Perbaiki footnote setiap bab dimulai satu lagi		
30 September 2021	ACC		

Medan, 30 September 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Sugianto, MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Indah Fransiska
Tempat, Tanggal Lahir : Dusun Murini, 27 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah,
Kabupaten Rokan Hilir, Riau
No Telp/ Hp : 0822-4851-7737

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Warsiman
Nama Ibu : Sulaseh
Alamat : Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah,
Kabupaten Rokan Hilir, Riau

Riwayat Pendidikan

Tahun 2005 – 2011 MI Nurul Islam Dusun Murini
Tahun 2011 – 2014 MTS Pondok Pesantren Al Majidiyah Bagan Batu
Tahun 2014 – 2017 MA An – Nuur Bagan Batu
Tahun 2017 – 2021 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjuwab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor :1633/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Indah Fran Siska
NPM : 1701280013
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 06 Shafar 1443 H.
13 September 2021 M



Kepala UPT Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

Hal : Izin Pra Riset
Kepada Yth.
Pimpinan BAZNAS Kab. Rokan Hilir

21 Ramadhan 1442 H
03 Mei 2021 M

Di

Jl. Pahlawan No. 94 Bagansiapiapi, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan proposal skripsi saya yang guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka dengan ini saya memohon bantuan Bapak /Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada saya yang akan melakukan para riset dan pengumpulan data dengan:

Nama : Indah Fransiska
NPM : 1701280013
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat Dimasa Pandemi Covid 19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau

Demikianlah hal ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik saya ucapkan terimakasih. Semoga allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat Amin.


Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Diketahui/Disetujui Oleh:
Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah



(Isra Hayati, S.Pd. M.Si.)

Hormat Saya



(Indah Fransiska)





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ROKAN HILIR

Bagansiapiapi, 09 Juni 2021
28 Dzulqo'dah 1442H

Nomor : 59/BAZNAS-RH/VI/2021
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pra Riset

Kepada Yth,
KAPRODI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
IBU ISRA HAYATI, S.Pd., M.Si
di -
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat,
semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT serta sukses dalam menjalankan setiap aktifitas sehari-hari. Amin.

Bersempena dengan Surat yang kami terima . Tanggal 03 Mei 2021 / 21 Ramadhan 1442 H Tentang Izin Pra Riset untuk

Nama : **Indah Fransiska**
NPM : 1701280013
Semester : VIII
Prodi : Manajemen Bisnis Syariah

Maka dengan ini kami memberikan izin kepada yang tersebut diatas untuk melaksanakan Pra Riset di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir dengan judul

" Strategi Pemanfaatan Platform Online sebagai Media Pengumpulan Zakat di masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau "

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN ROKAN HILIR
Wakil Ketua IV,

BUDI SETIAWAN, M.Pd



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

Nomor : 92/II.3./UMSU-01/F/2021
Lamp : -
Hal : *Mohon Izin Riset*

14 Muharram 1443 H
23 Agustus 2021 M

Kepada Yth : *Pimpinan Baznas Kab. Rokan Hilir*

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warohamtullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Indah Fran Siska
NPM : 1701280013
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat, amin.

Wassalamu'alaikum Warohamtullahi Wabarokatuh



Dekan,

Dr. Muhammad Oorib, MA
NIDN : 0103067503



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ROKAN HILIR

Bagansiapiapi, 31 Agustus 2021
23 Muharram 1443H

Nomor : 69/BAZNAS-RH/VIII/2021
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Riset

Kepada Yth,
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNMUH SUMATERA UTARA
BAPAK Dr. MUHAMMAD QORIB, MA
di -
Medan

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat,
semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT serta sukses dalam menjalankan setiap aktifitas sehari-hari. Amin.

Bersempena dengan Surat yang kami terima Nomor 92/II.3/UMSU-01/F/2021. Tanggal 23 Agustus 2021/14 Muharram 1443 H Tentang Izin Riset atas Nama

Nama : **Indah Fran Siska**
NPM : 1701280013
Semeter : VIII (delapan)
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Manajemen Bisnis Syariah

Maka dengan ini kami memberikan izin kepada yang tersebut diatas untuk melaksanakan Riset di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir dengan judul
"Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat di Masa pandemic Covid 19 Studi Kasus BAZNAS kabupaten Rokan Hilir"

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN ROKAN HILIR
Wakil Ketua IV,

BUDI SETIAWAN, M.Pd